



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2012  
TENTANG  
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, dan berwibawa serta mampu melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, maka diperlukan adanya Sumber Daya Manusia Aparatur yang berkualitas dan profesional di bidangnya;
  - b. bahwa dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional di bidangnya maka diperlukan upaya pendidikan dan ketrampilan sesuai tuntutan bidang tugas dan perkembangan organisasi pemerintahan;
  - c. bahwa pemberian tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur dan masyarakat;
  - d. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2002 tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar, Dan Ikatan Dinas sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkembangan kondisi pemerintahan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR  
dan  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR  
DAN IKATAN BELAJAR .**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Instansi adalah instansi satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Tugas Belajar adalah Penugasan seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibebastugaskan dari tugas kedinasan yang diembannya untuk mengikuti pendidikan sesuai kebutuhan pendidikan PNS pada salah satu lembaga pendidikan di dalam maupun di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta dibiayai pendidikannya oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga.
8. Izin Belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti pendidikan pada salah satu lembaga pendidikan tanpa meninggalkan tugas kedinasan yang diemban serta pembiayaan pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan dan/atau Instansi.
9. Ikatan Belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada Mahasiswa dan/atau Siswa berprestasi untuk mengikuti pendidikan pada salah satu lembaga pendidikan di luar maupun di dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan

biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah ini berdasarkan azas:
  - a. keadilan;
  - b. non diskriminasi; dan
  - c. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi aparatur maupun kalangan pelajar dalam menuntut Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada tingkat yang lebih tinggi di Perguruan Tinggi.
- (3) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah agar terciptanya suatu kepastian hukum dalam pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan kalangan pelajar dalam menuntut Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada tingkat yang lebih tinggi di Perguruan Tinggi.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas belajar;
- b. izin belajar;
- c. ikatan belajar;
- d. pembiayaan;
- e. pelaksanaan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar;
- f. jangka waktu;
- g. program pendidikan lanjutan;
- h. kewajiban mengabdikan; dan
- i. sanksi administrasi.

**BAB IV**  
**TUGAS BELAJAR**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tugas belajar kepada PNS.
- (2) Pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :
  - a. memiliki kemampuan dan kecakapan pada bidang tertentu sesuai analisis kebutuhan Instansi dan Pemerintah Daerah;
  - b. menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan**

**Pasal 5**

- (1) PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan
  - a. administrasi dan akademik;
  - b. Lembaga Pendidikan yang dipilih harus memiliki kompetensi tertentu.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. berusia setinggi-tingginya 35 tahun (program diploma), 38 tahun (program D-IV/S-1), 42 tahun (program S-2) dan 45 tahun (program S-3) saat ditetapkan Keputusan Gubernur untuk mengikuti pendidikan;
  - b. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
  - c. DP-3 selama 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
  - d. memiliki penampilan, sikap, dan tingkah laku yang baik dan mempunyai kemampuan berkembang untuk masa yang akan datang melalui tes kompetensi;
  - e. sehat, yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter/tim penguji kesehatan pemerintah;
  - f. tidak sedang tersangkut masalah disiplin kepegawaian, masalah pidana dan/atau sedang menjalani proses hukum;
  - g. diizinkan oleh pimpinan instansi tempat bekerja dibuktikan dengan adanya rekomendasi tertulis; dan
  - h. menandatangani surat perjanjian tugas belajar.
- (3) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. program studi yang dipilih harus merupakan kelanjutan dari jenjang pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan jabatan/tugas kedinasan yang sedang menjadi

- tanggung jawab PNS yang bersangkutan;
- b. memenuhi persyaratan akademis yang ditentukan oleh lembaga pendidikan yang dipilih;
  - c. lulus ujian seleksi yang diadakan lembaga penyelenggara pendidikan yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
  - d. hasil seleksi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur yang dibuktikan dengan keterangan lulus yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (4) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memiliki kompetensi profesional dan keilmuan yang ditandai dengan adanya surat izin penyelenggaraan program studi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### **Pasal 6**

- (1) PNS tenaga teknis yang akan mengikuti program tugas belajar harus memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. nilai rata-rata PNS calon Mahasiswa:
    1. program diploma dan S-1 murni minimal adalah 7,00;
    2. untuk program S-1 transfer, S-2 rata-rata nilai IPK minimal 2,75; dan
    3. S-3 rata-rata nilai IPK minimal 3,00.
  - b. bagi yang diterima pada program S-2 dan S-3:
    1. pangkat sekurang-kurangnya Penata Muda Tingkat I (III/b);
    2. telah menduduki jabatan struktural eselon IV selama 2 tahun;
    3. mengikuti diklat PIM tingkat IV; dan/atau
    4. pernah menduduki jabatan fungsional setara dengan eselon IV.
  - c. bersedia dibebastugaskan dari jabatan/tugas kedinasan ditandai dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai dengan diketahui oleh pimpinan instansi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan bagi PNS tugas belajar yang mendapat beasiswa dari pihak ke tiga.

### **Pasal 7**

- (1) PNS yang akan mengikuti pendidikan dokter spesialis melalui program tugas belajar harus memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. berusia setinggi-tingginya 35 tahun atau sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh

- pengelola pendidikan;
- b. bersedia kembali mengabdikan pada pemerintah daerah setelah menyelesaikan pendidikan selama jangka waktu 2 (dua) kali masa studi ditambah 1 tahun;
  - c. pernyataan kesediaan mengabdikan sebagaimana dimaksud pada huruf b diikat dengan surat pernyataan kontrak kerja dengan pejabat yang berwenang dihadapan notaris.

### **Bagian Ketiga Prosedur Penetapan**

#### **Pasal 8**

- (1) Gubernur menetapkan PNS Penerima Tugas Belajar.
- (2) Prosedur penetapan PNS Penerima Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. PNS melalui persetujuan pimpinan instansi mengajukan permohonan tertulis pada Gubernur untuk mendapatkan Izin Belajar;
  - b. telah memenuhi persyaratan baik administrasi maupun akademik; dan
  - c. telah mengikuti seleksi akademis yang dilaksanakan oleh pihak pengelola dan dinyatakan lulus seleksi.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan alokasi kebutuhan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan pada program studi tertentu.

### **BAB V IZIN BELAJAR**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Izin Belajar kepada PNS.
- (2) Pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
  - a. memiliki kemampuan dan kecakapan pada bidang tertentu sesuai analisis kebutuhan instansi dan Pemerintah Daerah; dan
  - b. menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kedua Persyaratan**

### **Pasal 10**

- (1) PNS yang akan mengikuti Izin Belajar harus memenuhi persyaratan:
- a. administrasi dan akademik; dan
  - b. Lembaga Pendidikan yang dipilih harus memiliki kompetensi tertentu.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. berusia setinggi-tingginya 35 tahun (program diploma), 38 tahun (program D-IV/S-1), 42 tahun (program S-2) dan 45 tahun (program S-3) saat ditetapkan Keputusan Gubernur untuk mengikuti pendidikan;
  - b. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. DP-3 selama 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
  - d. memiliki penampilan, sikap, dan tingkah laku yang baik dan mempunyai kemampuan berkembang untuk masa yang akan datang melalui tes kompetensi;
  - e. sehat, yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter/tim penguji kesehatan pemerintah;
  - f. tidak sedang tersangkut masalah disiplin kepegawaian, masalah pidana dan/atau sedang menjalani proses hukum; dan
  - g. diizinkan oleh pimpinan instansi tempat bekerja dibuktikan dengan adanya rekomendasi tertulis.
- (3) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. program studi yang dipilih harus merupakan kelanjutan dari jenjang pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan jabatan/tugas kedinasan yang sedang menjadi tanggung jawab PNS yang bersangkutan;
  - b. memenuhi persyaratan akademis yang ditentukan oleh lembaga pendidikan yang dipilih;
  - c. lulus ujian seleksi yang diadakan oleh pemerintah daerah yang ditentukan lebih lanjut dalam keputusan gubernur dan selanjutnya oleh pengelola program studi dibuktikan dengan keterangan lulus yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (4) Lembaga pendidikan tinggi yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memiliki kompetensi profesional dan keilmuan yang ditandai dengan adanya surat izin penyelenggaraan program studi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### **Pasal 11**

- (1) PNS yang mendapatkan izin belajar harus memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. kegiatan pendidikan diselenggarakan diluar jam kerja; dan
  - b. seluruh kegiatan pendidikan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

### **Bagian Ketiga Prosedur Penetapan**

### **Pasal 12**

- (1) Gubernur menetapkan PNS Penerima Izin Belajar;
- (2) Prosedur penetapan PNS Penerima Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. PNS melalui persetujuan pimpinan instansi mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur untuk mendapatkan Izin Belajar;
  - b. telah memenuhi persyaratan baik administrasi maupun akademik; dan;
  - c. telah mengikuti seleksi akademis yang dilaksanakan oleh pihak pengelola dan dinyatakan lulus seleksi.

## **BAB VI IKATAN BELAJAR**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Ikatan Belajar kepada Pelajar yang memenuhi syarat.
- (2) Pemberian Ikatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
  - a. memiliki kemampuan dan kecakapan; dan
  - b. berprestasi pada bidang tertentu.

### **Bagian Kedua Persyaratan**

### **Pasal 14**

- (1) Penerima Ikatan Belajar harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. berprestasi baik yang dibuktikan dengan foto copy ijazah/transkrip nilai dengan IPK minimal 2,75 atau nilai rata-rata ijazah minimal 7,00;
- b. bersedia kembali mengabdikan pada pemerintah daerah setelah menyelesaikan pendidikan selama jangka waktu tertentu;
- c. pernyataan kesediaan mengabdikan sebagaimana dimaksud pada huruf b diikat dengan surat pernyataan kontrak kerja dengan pejabat yang berwenang dihadapan notaris;
- d. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan/atau lembaga pendidikan; dan
- e. memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh lembaga pendidikan.

### **Bagian Ketiga Prosedur Penetapan**

#### **Pasal 15**

- (1) Gubernur menetapkan Penerima Ikatan Belajar.
- (2) Prosedur penetapan Penerima Ikatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Calon Penerima Ikatan Belajar melalui persetujuan orangtua/wali mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur untuk mendapatkan Ikatan Belajar;
  - b. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
  - c. telah mengikuti seleksi akademis yang dilaksanakan oleh pihak pengelola dan dinyatakan lulus seleksi.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kebutuhan Daerah terhadap pendidikan pada program studi tertentu.

### **BAB VII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 16**

Pemerintah Daerah wajib menanggung biaya pendidikan Penerima Tugas Belajar dan Ikatan Belajar.

### **Pasal 17**

- (1) Pihak ketiga dapat menanggung biaya pendidikan Penerima Tugas Belajar dan Ikatan Belajar.
- (2) Bantuan pembiayaan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sepengetahuan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 18**

Instansi dapat menanggung biaya pendidikan PNS izin belajar, apabila pendidikan yang diikuti PNS izin belajar tercakup dalam formasi kebutuhan pendidikan PNS.

### **Pasal 19**

Besarnya biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 disesuaikan dengan ketentuan dari lembaga yang bersangkutan dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan komponen biaya pendidikan PNS Tugas Belajar yang dibiayai.
- (2) Komponen biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. tugas belajar program diploma terdiri dari:
    1. biaya SPP;
    2. biaya hidup;
    3. biaya transportasi;
    4. biaya PKL;
    5. biaya literatur/fotocopy;
    6. biaya wisuda.
  - b. tugas belajar program D-IV, S-1, S-2, dan S-3 terdiri dari:
    1. biaya SPP;
    2. biaya hidup;
    3. biaya matrikulasi (S-2 dan S-3);
    4. biaya transportasi PP;
    5. biaya penelitian;
    6. biaya ujian akhir;
    7. biaya wisuda.
  - c. tugas belajar dokter spesialis terdiri dari

1. biaya SPP;
  2. biaya hidup;
  3. biaya matrikulasi (S-2 dan S-3);
  4. biaya transportasi PP;
  5. biaya penelitian;
  6. biaya ujian akhir;
  7. biaya wisuda.
- (3) Komponen biaya SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, huruf b angka 1 dan huruf c angka 1, untuk Tahap I dibayarkan secara langsung oleh Pemerintah Daerah kepada pihak Penerima Tugas Belajar.
- (4) Komponen biaya SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk tahap selanjutnya dibayarkan secara langsung oleh Pemerintah Daerah kepada pihak Penerima Tugas Belajar apabila telah mempertanggungjawabkan Biaya SPP tahap sebelumnya.

### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan komponen biaya pendidikan PNS Izin Belajar yang tercakup dalam formasi kebutuhan pendidikan PNS yang dibiayai.
- (2) Komponen biaya pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Izin Belajar diploma terdiri dari:
    1. biaya SPP;
    2. biaya literatur/foto copy;
    3. biaya PKL;
    4. biaya wisuda.
  - b. Izin Belajar S-1 dan S-2 terdiri dari
    1. biaya SPP;
    2. biaya literatur;
    3. biaya penelitian;
    4. biaya transportasi PP;
    5. biaya ujian akhir;
    6. biaya wisuda.

### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan komponen biaya pendidikan Penerima Ikatan Belajar yang dibiayai.
- (2) Komponen biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. biaya SPP;
- b. biaya literatur;
- c. biaya seragam;
- d. biaya praktek ;
- e. biaya penelitian;
- f. biaya ujian akhir; dan
- g. biaya wisuda.

## **BAB VIII PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR**

### **Pasal 23**

Pemerintah Daerah wajib memberikan :

- a. gaji kepada PNS yang sementara mengikuti Tugas Belajar; dan
- b. gaji dan bantuan lain kepada PNS Izin Belajar diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan proses penyesuaian ijazah bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan melalui program izin belajar.
- (2) Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 25**

- (1) Gubernur wajib menerbitkan Keputusan tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar kepada PNS dan calon penerima Ikatan Belajar yang telah lulus seleksi.
- (2) Penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum PNS dan Calon penerima Ikatan Belajar yang bersangkutan mengikuti pendidikan.

### **Pasal 26**

- (1) PNS peserta program tugas belajar atau izin belajar atau Mahasiswa Penerima Ikatan Belajar wajib mentaati ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan;
  - b. menyampaikan laporan perkembangan studi pada setiap akhir semester yang diketahui oleh pejabat Lembaga Pendidikan yang berwenang;
  - c. menyampaikan laporan pada setiap akhir Tahun Anggaran tentang Penggunaan

Keuangan kepada Gubernur; dan

- d. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah apabila tidak dapat menyelesaikan studi karena kelalaian dan/atau kesalahannya, yang disampaikan dalam bentuk Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai.

### **Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan tindakan administratif kepada PNS dan/atau calon Penerima Ikatan Belajar /Penerima Ikatan Belajar yang akan dan sementara mengikuti tugas belajar, izin belajar dan Program Ikatan Belajar.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. melakukan seleksi serta menetapkan PNS dan/atau Calon Penerima Ikatan Belajar yang akan diberikan Tugas Belajar, Izin Belajar atau Ikatan Belajar ;
  - b. memberikan sanksi kepada PNS Tugas Belajar, Izin Belajar dan Mahasiswa Penerima Ikatan Belajar apabila melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. menghentikan pemberian bantuan biaya pendidikan apabila PNS Tugas Belajar, Izin Belajar dan Mahasiswa Penerima Ikatan Belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang ditentukan;
  - d. mewajibkan PNS Tugas Belajar, Izin Belajar dan Mahasiswa penerima Ikatan Belajar mengembalikan seluruh biaya yang pernah diterima, apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; dan
  - e. menarik kembali PNS Tugas Belajar, Izin Belajar dan Mahasiswa Penerima Ikatan Belajar apabila yang bersangkutan ternyata terbukti melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran etika/pelanggaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX JANGKA WAKTU PENDIDIKAN**

### **Pasal 28**

- (1) PNS dan Mahasiswa yang mengikuti Tugas Belajar, Izin Belajar dan Penerima Ikatan Belajar wajib mentaati batas waktu penyelesaian pendidikan sesuai jenjang pendidikan yang diikuti.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. program diploma III : 3 tahun;
  - b. program diploma IV : 4 tahun;

- c. program diploma IV transfer : 2 tahun;
- d. program S-1 murni : 5 tahun;
- e. S-1 Transfer : 2,5 tahun;
- f. S-2 : 2,5 tahun;
- g. S-3 : 3 sampai dengan 5 tahun (dibuktikan dengan surat keterangan jangka waktu pendidikan dari lembaga pendidikan); atau
- h. Program dokter spesialis : 3 sampai dengan 6 tahun (dibuktikan dengan surat keterangan jangka waktu pendidikan dari lembaga pendidikan).

### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memperpanjang masa pendidikan selama 2 (dua) semester (1(satu) tahun ajaran) bagi peserta program tugas belajar, izin belajar, dan Ikatan Belajar yang belum dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 28 ayat (2).
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila terdapat alasan-alasan rasional berdasarkan permohonan perpanjangan waktu pendidikan secara tertulis dari peserta program tugas belajar, izin belajar, dan Ikatan Belajar dengan diketahui pejabat yang berwenang pada perguruan tinggi penyelenggara.
- (3) Biaya pendidikan selama perpanjangan waktu pendidikan menjadi tanggungjawab yang bersangkutan, dan bantuan Pemerintah Daerah sepanjang kemampuan keuangan Daerah memungkinkan.

### **Pasal 30**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mencabut status PNS dan mahasiswa/siswa sebagai penerima program tugas belajar, ijin belajar, dan ikatan belajar apabila ternyata yang bersangkutan belum juga menyelesaikan pendidikan setelah diberi perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) PNS dan Mahasiswa yang telah dicabut statusnya sebagai peserta tugas belajar, izin belajar, dan penerima ikatan belajar wajib mengembalikan seluruh biaya yang diterima dari Pemerintah Daerah.

**BAB X**  
**PROGRAM PENDIDIKAN LANJUTAN**

**Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan program pendidikan lanjutan kepada PNS tugas belajar, ijin belajar, dan Mahasiswa penerima ikatan belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya ke jenjang pendidikan setingkat di atasnya.
- (2) Pemberian program pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang ditetapkan;
  - b. mendapatkan rekomendasi dari lembaga pendidikan tinggi sebelumnya dan persetujuan Gubernur;
  - c. memperoleh prestasi akademik, untuk jurusan eksakta dan non eksakta dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75; dan
  - d. setelah selesai pendidikan, bekerja ditempat yang ditunjuk Gubernur sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, kecuali yang berprestasi luar biasa dan/atau dibiayai oleh pihak ketiga.

**BAB XI**  
**KEWAJIBAN MENGABDI**

**Pasal 32**

Penerima Tugas Belajar dan Penerima Ikatan Belajar yang telah selesai mengikuti pendidikan berkewajiban mengabdikan pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa pendidikan tambah 1 tahun.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mencabut status PNS sebagai peserta program Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Mahasiswa Penerima Ikatan Belajar.
- (2) Kewenangan mencabut status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
  - a. melakukan tindak pidana yang menyebabkan yang bersangkutan harus menjalani hukuman penjara;
  - b. hasil evaluasi dan monitoring Pemerintah Daerah selama 2 semester berturut-turut menunjukkan bahwa yang bersangkutan secara akademis tidak dapat melanjutkan studi dan harus diberhentikan;
  - c. tidak memenuhi syarat akademis sesuai tuntutan lembaga perguruan tinggi dimana yang bersangkutan belajar;

- d. tidak menyelesaikan studi tepat waktunya yang menyebabkan yang bersangkutan diberhentikan oleh Lembaga Perguruan Tinggi;
- e. gangguan kesehatan yang secara medis berdasarkan surat keterangan dokter menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan studi; atau
- f. ditarik kembali dari pendidikannya oleh Pemerintah Daerah karena sesuatu hal yang merugikan pihak lain setelah dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 34**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi kepada PNS Tugas Belajar, Izin Belajar dan mahasiswa Penerima Ikatan Belajar yang tidak menyelesaikan studi karena kelalaiannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembalian seluruh biaya sebesar yang diterima dari Pemerintah Daerah dan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar, Izin Belajar dan Mahasiswa Penerima Ikatan Belajar tidak menyelesaikan pendidikan dan diberhentikan sebagai Mahasiswa karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (4) Tata cara pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 35**

Segala hubungan hukum yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2002 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas yang telah terjadi sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2002 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Ikatan Dinas (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2002 Nomor 005 Seri E Nomor 002) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 37**

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 13 Desember 2012

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 13 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

**FRANSISKUS SALEM**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 008.

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2012  
TENTANG  
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR**

**I. UMUM**

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memuat paradigma demokratisasi, pemberdayaan dan pelayanan, serta keanekaragaman, sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan dalam batas-batas kewenangannya, untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya dalam mendukung kualitas pelayanan publik. Konsekuensi diantunya paradigma tersebut antara lain pemberian otonomi yang luas kepada daerah, yaitu keleluasaan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Pengembangan paradigma pemerintahan daerah dimaksud membawa perubahan yang mendasar dalam sistem kewenangan dan dengan sendirinya berakibat pula terhadap seluruh sistem pemerintahan daerah. Artinya perlu adanya perubahan dalam sistem pemerintahan daerah secara keseluruhan mulai dari aspek kelembagaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, pada Pemerintah tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga Kelurahan/Desa, di dalamnya termasuk alokasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Pembentukan kembali struktur dan fungsi pemerintahan daerah juga dipengaruhi oleh unsur-unsur global; seperti nilai-nilai dan gagasan-gagasan etis yang universal dan berwawasan nasional.

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah memiliki ruang kebijakan yang luas untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dan aspirasi yang berkembang. Salah satu masalah yang harus mendapatkan perhatian serius saat ini adalah masalah pendidikan bagi aparatur dan anggota masyarakat.

Khusus di Nusa Tenggara Timur, perhatian terhadap masalah pendidikan khususnya pendidikan lanjut bagi aparatur dan anggota masyarakat dianggap sangat serius karena saat ini terlihat masih banyak aparatur pemerintah daerah dan anggota masyarakat belum melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Sehubungan dengan kondisi tersebut pemerintah daerah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara wajib memberi kesempatan kepada aparatur dan anggota masyarakat mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan yang telah dimiliki. Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang cepat, dipandang merupakan kunci utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah. Semakin meningkat pendidikan semakin cepat terjadinya proses pembangunan untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mencapai maksud tersebut, pemberian tugas belajar, izin belajar dan Ikatan Belajar merupakan solusi yang tepat. Pemberian tugas belajar, izin belajar dan Ikatan Belajar merupakan bagian dari upaya pembinaan guna peningkatan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan. tugas penyelenggaraan pembinaan terhadap PNS Daerah Provinsi, termasuk peningkatan kemampuan, kualitas dan profesionalitasnya merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

- a. Asas keadilan, bahwa materi muatan dalam peraturan daerah ini harus mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi aparatur dan anggota masyarakat yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- b. Asas non Diskriminasi, bahwa materi muatan dalam peraturan daerah ini harus meletakkan dasar bahwa hak semua aparatur dan anggota masyarakat sama untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

- c. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa materi muatan dalam peraturan daerah ini harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan aparatur, anggota masyarakat dan kepentingan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan langka” adalah jenis pendidikan yang sangat dibutuhkan tetapi persediaannya terbatas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sehat” adalah sehat jasmani dan rohani termasuk penyandang disabilitas yang jenis disabilitasnya tidak mengganggu kegiatan belajar dan pelaksanaan tugas pasca pendidikan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan” tenaga teknis” adalah tenaga yang memiliki keahlian khusus pada bidang-bidang tertentu seperti bidang peternakan,kehutanan, kedokteran, pertambangan dll.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap Pemerintah Daerah dinilai berdasarkan DP3 2 (dua) tahun terakhir pegawai yang bersangkutan.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “sehat” adalah sehat jasmani dan rohani termasuk penyandang disabilitas yang jenis disabilitasnya tidak mengganggu kegiatan belajar dan pelaksanaan tugas pasca pendidikan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “Pihak ketiga yang dapat menanggung biaya pendidikan PNS tugas belajar dan penerima Ikatan Belajar” antara lain:

Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Sahabat, Lembaga Donatur dalam dan luar negeri yang bersifat sebagai beasiswa yang tidak mengikat.

Pasal 18

Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat membiayai pendidikan PNS melalui program izin belajar apabila program studi tersebut sangat dibutuhkan sebagai penyelenggaraan Tupoksi instansi, namun tidak dialokasikan dalam formasi kebutuhan pendidikan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksudkan dengan “bantuan lain” adalah Dana Kesra bagi PNS yang sementara mengikuti Izin Belajar.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan “prestasi luar biasa” adalah prestasi akademik dengan predikat sangat terpuji (*cum laude*).

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 0056.